



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 461 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG PERTANIAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian dipandang perlu menetapkan penerima manfaat pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada Kelompok Tani yang memiliki kegiatan usaha pertanian yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;



7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan :

1. Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 Tanggal 05 Desember 2023;
2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 521/172/DKPPP.IV /2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Usulan Calon Petani / Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman dengan mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 oktober 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 461 / 2024  
TANGGAL : 30 October 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG  
PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nama Kel. Tani/ Gapoktan	Nama Ketua	Pekerjaan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Rekening
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Tani Sipamatuk Sipangekeh	Kopterius	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Sababilah	Dusun Selatan	200-0202-04530-6
2.	Kelompok Tani Manunggal Jaya	Agung Aji Setiawan	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pamangka	Dusun Selatan	200-0202-04658-1
3.	Kelompok Tani Betang Karya Baru	Ahmad Subari	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pamangka	Dusun Selatan	200-0202-00322-9
4.	Kelompok Tani Mahkota Indah	Kariantto	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi	Pararapak	Dusun Selatan	200-0201-03026-2-
5.	Kelompok Tani Giat Mandiri	Yohanes Efendi	Pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi	Palu Rejo	Gunung Bintang Awai	200-0201-03017-0-

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,  
  
DEDDY WINARWAN